

**PRAKTIK ARISAN BAHAN POKOK UNTUK KENDURI
DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ARINI OISTY ADILLA

NIM. 180102144

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PRAKTIK ARISAN BAHAN POKOK UNTUK KENDURI
DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana(S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

ARINI QISTY ADILLA

NIM. 180102144

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

**PRAKTIK ARISAN BAHAN POKOK UNTUK KENDURI
DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,




Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag
NIP. 197011091997031001

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Qisty Adilla
NIM : 180102144
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2022

Yang menyatakan,



Arini Qisty Adilla

ABSTRAK

Nama : Arini Qisty Adilla
NIM : 180102144
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk kenduri Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*)
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata kunci : Praktik arisan, Bahan Pokok, Akad *Qardh*

Arisan adalah bentuk kegiatan muamalah yang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sarana untuk menabung dan utang piutang. Dikatakan sebagai sarana menabung karena adanya pengembalian uang atau barang yang senilai dengan yang disetorkan, sedangkan disebut sebagai utang piutang dikarenakan adanya pihak yang berutang dan yang berpiutang. Pada dasarnya utang piutang terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Arisan bahan pokok untuk kenduri di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yaitu arisan yang dalam menentukan siapa yang menjadi pemenang ialah dengan mengadakan kenduri. Maksudnya ditentukan dengan adanya acara yang diadakan oleh anggota. Arisan ini tidak dilakukan dalam setiap bulan sekali atau seminggu sekali melainkan bisa saja 3 bulan sekali atau bahkan seminggu 2 kali tergantung adanya kenduri atau tidak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian dan kesepakatan serta tanggung jawab anggota kelompok arisan terhadap penyediaan bahan pokok dan bagaimana perspektif akad *qardh* terhadap praktik arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian sosiologis empiris melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder dari penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam arisan bahan pokok ini sudah memenuhi semua rukun akad namun yang menjadi arisan ini tidak boleh karena adanya ketidakadilan dan riba dalam praktik arisan bahan pokok. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan nilai harga bahan pokok ketika anggota yang satu mendapat giliran harga bahan pokok pada saat mengalami kenaikan dan penurunan harga. Akibatnya harga yang dikeluarkan oleh setiap anggota akan berbeda.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk Kenduri Di kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad Qardh”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari berbagai pihak dan merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membuka mata penyusun bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, serta pengarahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan melimpahkan rezekinya.
3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Nasir dan Ibunda Sukriati yang telah memberikan kasih sayangnya dan memberikan Pendidikan yang begitu istimewa buat penulis, kepada adik penulis Muhammad Dicky Al-Fayed dan keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis.
5. Ucapan terima kasih kepada Ikbarul Mufid yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih penulis kepada Riska Jullya Sarda, Nur Asiah, almarhumah Miftahul Jannah, Depi Lisnawati, dan seluruh teman-teman HES leting 18 atas segala bantuan dan dukungannya semoga seluruh kebaikan yang kalian berikan dibalas yang terbaik oleh Allah SWT.
7. Responden dan informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap


pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.

8. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Proposal Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 3 Juli 2022
Penulis,

Arini Qisty Adilla



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ...ي | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| ُ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...إ... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :Peta Kabupaten Aceh Selatan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Protokol Wawancara
- Lampiran 3 Verbatim Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING..... | i |
| PENGESAHAN SIDANG | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PEDOMAN LITERASI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Penjelasan Istilah | 12 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB DUA: KONSEP QARDH DALAM ISLAM | |
| A. Utang Piutang Dalam Islam | 19 |
| 1. Pengertian Qardh (Utang Piutang)..... | 19 |
| 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Utang Piutang..... | 21 |
| 3. Pendapat Ulama Tentang Qardh | 25 |
| 4. Rukun Dan Syarat Dalam Utang Piutang..... | 26 |
| 5. Syarat Waktu Dalam Akad Qardh | 28 |
| B. Arisan Dalam Islam | 29 |
| 1. Pengertian Arisan | 29 |
| 2. Dasar Hukum Arisan..... | 30 |
| 3. Manfaat Arisan..... | 32 |
| BAB TIGA: PRAKTIK ARISAN BAHAN POKOK UNTUK KENDURI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM HUKUM ISLAM | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 33 |
| B. Perjanjian dan Kesepakatan Anggota Arisan Bahan Pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan | 37 |
| C. Pertanggung Jawaban Anggota Kelompok Arisan Bahan Pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan | 44 |

| | |
|---|-----------|
| D. Perspektif Akad Qardh Terhadap Praktik Arisan Bahan Pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan | 48 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 56 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling membutuhkan satu sama lain khususnya dalam hal tolong-menolong, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tentunya tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain yaitu dengan cara saling tolong menolong, tukar menukar dalam memenuhi kebutuhan seperti jual beli, utang-piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Pada dasarnya utang piutang itu terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Untuk itu, kadang seseorang berhutang kepada orang lain baik hutangnya itu berupa uang atau berupa barang yang kemudian akan dibayar pada waktu yang lain, sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang bersangkutan baik individu maupun suatu organisasi. Dengan adanya bantuan orang lain dapat menimbulkan rasa tolong menolong antar sesama maka disini timbullah akad utang piutang.¹

Dalam akad *qardh* (utang piutang) mengandung konsep pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain. Dalam konteks ini, akad *qardh* memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan. Penambahan atau pengurangan jumlah pengembalian dalam akad *qardh* tidak dibenarkan syariat Islam karena termasuk riba.² Pengembalian uang atau barang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk dikembalikan.

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 272.

²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 229.

Menurut pendapat jumhur ulama *qardh* hukumnya adalah boleh dan dibenarkan secara syariat. Bahkan dalam syariat Islam juga menganjurkan hal tersebut selama tidak bertentangan dan sesuai dengan peraturan Islam.³ *Qardh* atau utang piutang diperbolehkan apabila jumlah, berat ataupun jenis yang dipinjamkan sama dengan yang akan dikembalikan oleh si peminjam. Apabila terjadi kelebihan jumlah maupun harga, maka hal tersebut dapat tergolong kedalam riba sehingga tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak sejalan dengan prinsip awal akad.⁴

Menurut pendapat fuqaha Syafi'i dan Hanbali, kepemilikan *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Peminjam mengembalikan barang yang sama apabila barangnya *mal mitsli* (barang yang dapat ditukar) contohnya Beras. Apabila barangnya *mal qimi* maka dalam pengembaliannya pun menggunakan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamkannya. Sedangkan menurut Hanbali untuk barang yang dapat ditakar dan ditimbang dalam pengembaliannya harus dengan barang yang sama dan sejenis juga, kemudian pada barang yang bukan ditakar dan ditimbang harus dikembalikan dengan harga yang berlaku saat berhutang, atau pengembaliannya dengan barang yang sama dan sejenis atau memiliki kesamaan sifat yang mendekati barang yang pinjam.⁵

Salah satu bentuk akad *qardh* yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah melalui kegiatan arisan yang melibatkan beberapa orang sebagai anggota. Dalam melakukan arisan, setiap anggota harus dengan tempo atau waktu yang telah disepakati. Mengenai periode atau waktu

³Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawl, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 254.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 7-12.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 12.

penarikannya dilakukan dalam seminggu atau sebulan sekali tergantung dengan kesepakatan yang telah di buat oleh tiap anggota arisan itu sendiri.

Secara finansial, arisan sebenarnya tidak memiliki keuntungan, karena setiap uang yang disetor selama satu putaran sama saja dengan uang yang peroleh nantinya.⁶ Setelah uang tersebut terkumpul, biasanya salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang akan memperoleh uang tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan tersebut biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga sebagian kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.⁷

Pendapat ulama kontemporer tentang arisan menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, menyatakan bahwa arisan hukumnya boleh/mubah, karena arisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.⁸ Selagi dalam praktik arisan tersebut tidak mengandung adanya unsur gharar serta tidak adanya penambahan manfaat yang dapat merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Kegiatan arisan ini sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, arisan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia berkembang pesat. Praktik arisan sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia khususnya daerah Aceh di Kabupaten Aceh Selatan kec. Sawang. Dimana Arisan ini dijadikan sebagai alternatif masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sistem simpan-pinjam. Jika dilihat dari segi sosial ekonomi sebenarnya tujuan dari diadakannya

⁶Ahmad Gozali, *Cashflow For Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2005), hlm. 65-66.

⁷Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 57.

⁸Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkait Mulia Insani, 2011), hlm. 487.

arisan ini adalah sebagai wadah silaturahmi, saling berkunjung, saling membantu, dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Biasanya dalam perjanjian arisan setiap anggota terlebih dahulu berkumpul bersama untuk melakukan musyawarah terhadap apa yang akan dijadikan objek. Biasanya yang didiskusikan sistem perjanjiannya dan konsekuensi yang akan diterima oleh anggota yang melakukan penipuan atau melepaskan haknya. Ketika para anggota arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu yang ditentukan sesuai kesepakatan dan periode waktu tertentu maka disitulah para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian tanpa dibuatkan surat perjanjian.

Dalam praktiknya, setiap arisan memiliki objek dan pola yang beraneka ragam. Tidak semua kelompok arisan memiliki objek yang sama, ada yang berbentuk uang, bahan bangunan, emas, sembako, kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bervariasi mulai dari undian, tabungan, bergilir, investasi dan lain-lain.

Di beberapa Gampong yang ada di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan mengadakan yang namanya kegiatan arisan bahan pokok. Arisan ini diadakan oleh sebagian ibu-ibu yang ingin dan yang benar-benar membutuhkan. Dimana dalam arisan ini nantinya si pemberi utang akan menawarkan untuk memberikan utangnya kepada pihak yang membutuhkan utang dalam bentuk bahan pokok yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam masyarakat seperti perayaan pesta pernikahan, syukuran, khitanan, kematian atau bahkan pada perayaan besar lainnya. Namun dari beberapa kegiatan masyarakat tersebut lebih sering terjadi pada saat ada salah satu masyarakat atau anggota arisan yang akan mengadakan pesta pernikahan dan khitanan.

Dalam perjanjian arisan ini yang menjadi *owner* akan merekrut anggota yang ingin bergabung dengan serius dalam arisan tersebut. Dengan ketentuan setiap anggota dapat memenuhi perjanjian yang disepakati dan tanpa adanya penipuan (*gharar*). Ketentuan yang dijalankan bahwa si penerima utang akan membayar utang tersebut kepada yang memberi utang pada saat si pemberi utang akan mengadakan suatu perayaan yang sama dengan kurun waktu yang berbeda.

Arisan bahan pokok yang dilakukan di Gampong Trieng Meuduro Baroh, biasanya berjumlah 42 orang anggota. Dimana Setiap anggota akan menyerahkan objek arisan kepada anggota arisan yang mengadakan kenduri. Objek arisan harus diserahkan langsung kepada tuan rumah dalam jangka waktu seminggu sebelum kenduri diadakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah tuan rumah dalam mempersiapkan kenduri.⁹ Adapun objek arisan yang diserahkan berupa bahan pokok minyak goreng, beras, dan gula. Selain bahan pokok, anggota arisan juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000 kepada yang mengadakan kenduri. Uang tersebut digunakan sebagai ganti dalam penggunaan gas atau kayu bakar.

Apabila ada salah satu keluarga dari anggota arisan yang meninggal dunia, maka ketua arisan akan bertanya apakah ingin menggunakan objek arisan tersebut atau tidak. Jika anggota yang terkait mengiyakannya, maka para anggota yang lain akan memberikan sejumlah bahan pokok sesuai dengan perjanjian awal.¹⁰

Berbeda halnya dengan arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di Gampong Sawang Dua, objek arisan yang digunakan adalah beras, minyak

⁹Wawancara dengan Sukriati, anggota arisan, pada tanggal 29 Mei 2021, di Desa Trieng Meuduro Baroh.

¹⁰Wawancara dengan Maliyah, owner arisan, pada tanggal 29 Mei 2021, di Desa Trieng Meuduro.

goreng, gula, dan kayu untuk pengganti gas.¹¹ Sistem arisan di Gampong ini sama halnya dengan beberapa desa yang ada di kecamatan Sawang, yaitu dengan sistem bergilir tanpa melakukan undian terlebih dahulu. Jadi, anggota arisan yang mengadakan kenduri maka dia akan mendapatkan arisan.

Praktik arisan bahan pokok ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berlatar belakang ekonomi menengah kebawah saja akan tetapi juga diikuti oleh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah keatas. Dengan adanya praktik arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang ini dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan secara materil dan juga dapat mempererat ikatan silaturrahi antar sesama anggota kelompok. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif kepada pihak yang berutang maupun pihak yang memberi utang.

Berdasarkan dari pemaparan diatas peneliti melihat adanya unsur perbedaan akan hasil yang diperoleh dan pertanggung jawaban tiap anggota arisan, karena dalam jumlah setoran dan perolehan pendapatan yang diterima oleh masing-masing anggota. Oleh karena itu, harga bahan pokok tiap bulannya berubah-ubah dan akan ada kelebihan ataupun kekurangan dari segi harga. Sehingga dalam pembayaran arisan akan berbeda harga sembako tiap kenaikan atau penurunannya. Selain itu, barang yang diterima oleh anggota dengan penyetoran awal dari anggota arisan akan mengalami perbedaan karena kualitas barang tentu tidak akan stabil. Hal tersebut tidak sama dengan makna arisan itu sendiri dimana dalam menyetorkan uang atau barang sebagai objek arisan harus bernilai sama serta perolehan yang didapat anggota tentunya juga akan sama. Sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam praktik arisan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian.

¹¹Wawancara dengan Darneili, anggota arisan, pada tanggal 2 Juni 2021, di Desa Sawang Dua.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan praktik arisan bahan pokok yang ditinjau dari segi hukum Islam dengan mengangkat judul penelitian “**Praktik Arisan Bahan Pokok untuk Kenduri di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian dan kesepakatan antara anggota kelompok arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tanggung jawab anggota kelompok arisan terhadap kewajiban penyediaan bahan pokok untuk kebutuhan Kenduri di Kecamatan sawang kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana perspektif akad *qardh* terhadap praktik arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertera dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan anggota kelompok arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk meneliti tanggung jawab setiap anggota kelompok arisan terhadap kewajiban penyediaan bahan pokok untuk kebutuhan kenduri di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

3. Untuk mengetahui perspektif akad *qardh* terhadap praktik arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dan untuk menegaskan keaslian penelitian ini maka terdapat beberapa karya ilmiah/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Maka penulis perlu menjelaskan topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi kasus pada akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)*” oleh Hamiyatul Achyahul Husna pada tahun 2021 (UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Penelitian tersebut membahas tentang mekanisme praktik dari arisan dengan sistem menurun yang menggunakan sistem slot. Dimana setiap anggota dapat memilih urutan yang mereka inginkan dan setiap anggota wajib membayar biaya kepada admin terlebih dahulu sebelum arisan dimulai. Pada arisan sistem menurun terdapat ketentuan yang berlaku misalnya ketentuan mengenai denda apabila anggota telat dalam membayar iuran dan terdapat sanksi hukum apabila anggota kabur atau tidak mau melanjutkan pembayaran iuran ketika sudah mendapatkan gilirannya. Skripsi ini juga terfokuskan pada banyaknya masyarakat yang tertarik dengan arisan menurun ini. Karena mereka berpendapat bahwa iuran ini lebih praktis dan mudah tanpa harus bertatap muka secara langsung dan pembayaran iurannya dilakukan melalui transferan atau ATM.¹²

¹²Hamiyatul Achyahul Husna, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada akun Instagram @arisan.cil di Kota Banda Aceh)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Kedua, skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”*. Oleh Widia Fahmi pada tahun 2017 (UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Penelitian tersebut disimpulkan bahwa pada arisan tawaran ini hampir memiliki persamaan dengan arisan sistem lelang dalam hal cara atau tekniknya, yaitu dengan cara melakukan penawaran yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan atau memenangkannya. Pihak yang dapat memenangkan arisan uang dengan sistem tawaran ini adalah pihak yang memberinomial penawaran tertinggi. Setelah salah satu anggota memenangkan arisan tersebut maka total pendapatan yang seharusnya diperoleh dikurang dengan jumlah tawaran yang diberikan untuk memenangkannya.¹³

Ketiga, skripsi dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)”*. Oleh Liga Kartina pada tahun 2019 (IAIN Bengkulu). Penelitian tersebut membahas tentang persepsi masyarakat terhadap arisan menurun yang bahwasanya dalam arisan menurun di kelurahan Panorama Bengkulu tersebut belum terdapat unsur tolong menolong dan keadilan bahkan ada salah satu anggota yang dirugikan. Dalam aspek hukum ekonomi syariah arisan menurun seperti ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Karena dalam hukum ekonomi syariah setiap kegiatan muamalah harus memenuhi prinsip bermuamalah salah satunya adalah prinsip keadilan. Arisan menurun yang

¹³Fahmi Widia, *“Hukum Islam Terhadap Qardh dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (studi Kasus di Desa Sidotasi Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

terjadi di kelurahan tersebut adanya kelebihan tambahan uang yang dibayarkan anggota sehingga mengandung riba.¹⁴

Keempat, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)*”. Oleh Tri Yulida pada tahun 2018 (IAIN Metro). Pada penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai arisan bahan bangunan. Pada arisan bahan bangunan ini dijelaskan bahwa arisan ini sesuai dengan kaidah fikih karena dalam praktek arisan tersebut menggunakan akan *qardh* dengan dasar tolong menolong antara anggota arisan untuk membantu anggota dalam membangun rumah. Dikatakan tidak sesuai dengan kaidah fikih apabila dalam arisan ini terdapat unsur *ba’i* dan riba. Hal ini terjadi jika bahan bangunan antara anggota satu dengan yang lainnya berbeda dalam hal harga dan kualitasnya. Dikatakan riba apabila pengurus arisan tersebut mengambil keuntungan dengan cara menarik uang iuran dengan nilai yang lebih tinggi dari harga bahan bangunan pada umumnya yang dijadikan sebagai objek arisan tersebut.¹⁵

Kelima, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*”. Diteliti oleh Nurul Hikmah pada tahun 2015 (UIN Sunan Kalijaga). Hasil dari penelitiannya adalah bahwa arisan bahan bangunan merupakan salah satu bentuk *‘urf*. Selain itu mekanisme arisan bangunan ini hampir sama dengan arisan pada umumnya. Akan tetapi uang setoran yang dihasilkan dari setiap anggota tidak langsung diundi, melainkan ditampung lalu dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Pinjaman

¹⁴Liga Kartina, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Bengkulu, 2019).

¹⁵Tri Yulida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2018).

tersebut memakai sistem jasa dengan jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk membantu ekonomi sesama anggota dan menutupi kekurangan anggaran bahan bangunan.¹⁶

Keenam, Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*”. Diteliti oleh Firda Mutiara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2015. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa perjanjian arisan haji timbul karena adanya masalah biaya yang menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Sehingga adanya mekanisme yang memudahkan seseorang untuk melaksanakannya. Namun pada pelaksanaannya secara hukum iuran haji ini memiliki banyak kelemahan misalnya dari sudut keadilan. Karena peserta diwajibkan menanggung sendiri biaya haji jika terjadi perubahan ONH atau BPIH. Kemudian juga rentan terjadinya wanprestasi karena lamanya jangka waktu pelaksanaan haji.¹⁷

Karya yang dipaparkan oleh penulis di atas merupakan suatu karya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian dalam penelitian ini. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan juga merujuk pada buku-buku yang digunakan pada penelitian yang telah diteliti. Maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

¹⁶Nurul Hikmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹⁷Firda Mutiara, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*”, Skripsi, (Universitas Hasanuddin, 2012).

E. Penjelasan Istilah

Berkaitan dengan judul skripsi yang ingin penulis teliti, penulis perlu terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga dapat dipahami substansi dari variabel penelitian ini. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹⁸

2. Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan biasanya dilakukan dengan jalan pengundian namun juga ada kelompok yang menentukan dengan sistem perjanjian.¹⁹

3. Kenduri

Kenduri dalam “Kamus bahasa Aceh-Indonesia” yaitu makan bersama yang bersifat keagamaan, pesta pertemuan.²⁰ Sedangkan menurut penulis adalah suatu acara keagamaan yang dilaksanakan pada hari tertentu untuk dengan tujuan meminta kelancaran atas segala sesuatu yang dihajatkan dari sang penyelenggara kepada Allah.

¹⁸Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

¹⁹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 57.

²⁰Aboe Bakar, Dkk, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Depertemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, cet 1), hlm. 375.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul baik berhubungan dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh umat Muslim.²¹

5. Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* bentuk jamaknya *al-uqud* yang mempunyai arti perjanjian. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.²²

6. *Qardh*

Qardh secara terminologis yaitu harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu untuk membayarnya.²³

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pembahasannya. Cara-cara tersebut ditempuh dengan menggunakan langkah-langkah yang ada dalam metode penelitian. Karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu yang sesuai dengan pembahasan yang hendak dibahas. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan

²¹Evi Iryani, "*Hukum Islam: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*". Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hlm. 24, Diakses melalui situs: <http://Ji.unbari.ac.id>, pada tanggal 3 Juni 2021.

²²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). Hlm, 26.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5 (terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma)* (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 115.

membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan secara sosiologis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti atau memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada dalam masyarakat.²⁴ Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama dengan *owner* dan anggota arisan di Kecamatan Sawang.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada dalam masyarakat.²⁵ Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²⁶

Pada dasarnya fenomena yang terjadi pada arisan bahan pokok untuk kenduri di kalangan masyarakat Sawang menuntut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan di sini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan praktik arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang.

²⁴Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33.

²⁵Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 37.

²⁶Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu data yang diperoleh langsung oleh pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data dari *owner* (ketua) dan anggota arisan. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi dan penyebaran kuisioner.²⁷

Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui informasi yang diperoleh langsung dari pihak terkait. dalam penelitian ini data diperoleh dari pihak yang terkait dengan praktik arisan ini yaitu *owner* dan anggota arisan di Kecamatan Sawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Penulis juga menggunakan literatur pendukung yang lain, seperti artikel dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan objek kajian.

²⁷Sandu Sitoyo, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet 1, hlm. 67.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data di lapangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang terkait guna memperoleh informasi tentang penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah *guiden interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan yang diarahkan pada suatu masalah yang mana sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan di tanyakan kepada narasumber tersebut. pada penelitian ini penulis melakukan penelitian wawancara sebagai sampel penelitian dengan *owner* (ketua arisan) dan beberapa anggota diantaranya yaitu Sukriati, Marlinda, Risda, Murdasi dan Dameili.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁸ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting untuk menciptakan kebenaran dalam penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian ini sistematis.²⁹ Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini

²⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. VII, 2005), hlm. 101.

adalah dengan menggunakan alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat informasi yang penulis peroleh pada saat wawancara. Selain itu penulis juga menggunakan fitur perekam suara dari *handphone* yang dijadikan sebagai alat merekam suara pada saat proses wawancara agar penulis dapat mendengar kembali pembahasan dari pihak pemberi informasi yang tertinggal saat sedang mencatat hasil wawancara yang berhubungan dengan praktik arisan bahan pokok di kecamatan Sawang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam pengambilan kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan menjadi jawaban atas masalah atau pertanyaan yang diangkat dalam penelitian. Jawaban tersebut diperoleh melalui pengumpulan data dan memproses hingga menghasilkan kesimpulan.

7. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah pertama, penulis menjelaskan tentang praktik arisan bahan pokok, menetapkan permasalahan dan tujuan pembahasan, kemudian penulis memilih metode pengumpulan data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah tahap pengelolaan data untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan penelitian ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis akan terlebih dahulu memaparkan secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang disusun berbagai sub bab, dan masing-

masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berkaitan tentang *qardh* dalam hukum Islam yang meliputi tentang utang piutang dalam hukum Islam meliputi definisi, dasar hukum, pendapat ulama dan berakhirnya akad *qardh*. Selain itu, juga membahas tentang konsep arisan dalam Islam yang meliputi definisi dan dasar hukum arisan, pendapat ulama tentang arisan, dan manfaat arisan.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian analisis terhadap perjanjian dan kesepakatan antara anggota arisan bahan pokok, pembahasan mengenai pertanggung jawaban anggota terhadap arisan, dan juga membahas tentang perspektif akad *qardh* terhadap arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat merupakan penutup atau bagian terakhir dari penulisan karya ilmiah ini, yang berisi uraian kesimpulan serta saran dari seluruh pembahasan penelitian ini yang dianggap berguna dengan judul yang akan dibahas.

BAB DUA

KONSEP QARDH DALAM ISLAM

A. Utang-Piutang Dalam Islam

1. Pengertian *Qardh* (Utang-Piutang)

Utang-piutang dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *qardh* yang merupakan akad kebajikan atau akad sosial. Namun ketika di akhir akad berubah menjadi akad timbal balik.

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.³⁰

Qardh secara terminologi adalah memberikan sejumlah harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dengan ketentuan pihak yang menerima harta akan mengembalikannya dengan nilai yang sama di kemudian hari.³¹ Dalam pengertian lain, *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali.³²

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungan debitur, yang sama dengan harta yang diambil, hal ini dimaksudkan sebagai pemberian untuk membantu orang lain. Harta tersebut mencakup harta *mithliyat* (barang yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan di pasar), hewan dan barang dagangan.³³

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 333.

³¹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta, Maktabah al-Hafni, 2009), hlm. 153.

³²Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 95.

³³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyle al-Kattani) jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darur Fikr, 2007), hlm. 373-374.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan atau membayar yang sama dengan itu.³⁵

Pengertian utang piutang sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan barang dengan jumlah dan keadaan yang sama.³⁶

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa utang-piutang (*qardh*) adalah suatu akad sosial antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemberi utang yang akan memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang lain untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa harta tersebut harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan pada awal transaksi.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan *Qardh* (Utang-Piutang)

Dasar hukum disyariatkannya utang-piutang (*qardh*) dapat ditemukan dalam Al-quran dan Hadist.

1. Al-Quran

³⁴Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁵Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

³⁶Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 451.

Dalil Al-quran adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menyerupakan amal shalih dan memberi *infak fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang.

Dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....

Ayat ini menegaskan bahwa dalam melakukan transaksi utang-piutang perlu adanya saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya, agar terhindar dari perbuatan curang dan menzalimi pihak lain. Dalam hal ini, masing-masing pihak juga tidak boleh mengurangi atau melebihkan dari jumlah yang di utangkan. Berapa pun jumlah yang diutangkan maka dikembalikan dengan jumlah yang sama pula.

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi yaitu perintah tolong-menolong dalam kebaikan karena pemberian utang kepada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (al-Hadid:11)

(Q.S Al-Maidah [5]: 2):

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ....

Artinya:Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

2. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.^{٣٧}

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi SAW berkata: “Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali baginya (pahala) sama dengan sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Habban).

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُسْعِرًا
كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ
صَدَقَةٌ.^{٣٨}

Artinya: Dari Buraidah Al Aslami, dari Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang mempermudah penagihan piutang (memberikan tenggat waktu), maka setiap hari baginya bernilai sedekah. Dan barangsiapa yang mempermudah tagihan utang sampai setelah jatuh tempo, maka baginya pahala yang sama, yakni setiap hari baginya adalah bernilai sedekah.”

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang-piutang) merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hal ini disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberi pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat.

³⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), hlm. 414.

³⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, hlm. 409.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. رواه

البخاري³⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghambuskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR Al-Bukhari)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa bagi siapa yang berhutang dengan memiliki niat untuk melunasinya maka Allah akan menolongnya.

3. Ijma’

Menurut ijma’ para ulama *qardh* boleh dilakukan.⁴⁰ Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi bagian dalam kehidupan dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan ummatnya.⁴¹

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak melarang untuk melakukan transaksi utang-piutang. Bahkan Allah memberikan imbalan kepada

³⁹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), hlm. 431.

⁴⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 335.

⁴¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 223.

orang yang memberikan pinjaman utang dengan balasan yang berlipat ganda.

3. Pendapat Ulama Tentang *Qardh*

Menurut ulama Fuqaha utang-piutang adalah *aqad* antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan.

Ulama Syafi'i berpendapat utang-piutang adalah *aqad* yang menentukan seseorang untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk di ijarahkan.⁴²

Menurut mazhab Hanafi utang-piutang merupakan suatu barang yang diberikan oleh yang memberi pinjaman kepada peminjam dari harta yang sama nilainya supaya peminjam tersebut dapat membayarnya kembali dengan harta yang sama pula.⁴³

Ulama Hanbali berpendapat bahwa utang-piutang merupakan akad perjanjian yang dibuat oleh penghutang untuk memindahkan kepemilikan nilai harta kepada peminjam dimana nantinya peminjam berjanji untuk mengembalikan barang tersebut sebagai ganti.⁴⁴

Berdasarkan pengertian diatas, para ulama telah ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi yang minta pinjaman (diberi utang). Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya.⁴⁵

4. Rukun Dan Syarat Dalam Utang Piutang

⁴²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alal al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, tt). Hlm. 44.

⁴³Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alal al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 44.

⁴⁴Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al- Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: University Teknologi Malaysia Press, 2001), hlm. 60.

⁴⁵Rozalinda, "*Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 231.

a. Rukun *Qardh* (Utang Piutang)

Menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* adalah ijab dan Kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga yaitu

1) '*Aqidain*, 2) shigat, 3) Harta yang dituangkan.⁴⁶

1) '*Aqidain*

'*Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi utang dan yang berhutang. Yang memberikan utang dinamakan sebagai *muqridh* sedangkan yang berhutang dinamakan *muqtaridh*.

Ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* (kecakapan untuk melakukan muamalat) dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqridh* syaratnya ialah harus memiliki aliyah seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.⁴⁷

Oleh karena itu, *qardh* atau utang piutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh dan masih dibawah umur atau orang gila.

2) *Sighat*

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ijab dan Kabul sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan.

3) Harta yang dihutangkan

Adapun rukun harta yang dapat dipinjamkan yaitu:1) berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang

⁴⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 232.

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 278.

dapat ditakar, ditimbang dan dihitung. 2) harta yang diutangkan diisyaratkan berupa benda bukan dalam bentuk manfaat (jasa). 3) harta yang utangkan diketahui, baik diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁴⁸

b. Syarat Utang-Piutang

1) *'Aqidain*

- a) *Baligh*, berakal dan merdeka, tidak dikarenakan hajru. Artinya cakap dalam bertindak hukum.
- b) *Muqaridh*, yaitu orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Maksudnya ialah harta yang diutangkan merupakan milik sendiri.
- c) *Ahliyah* (kecakapan atau kepantasan), pada akad *qardh* harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan.

2) *Sighat*

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau seperti “aku memberimu utang” dan kalimat lainnya. Begitu pula dengan lafaz Kabul yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” dan sebagainya.

3) Harta yang dihutangkan

- a) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang diutangkan merupakan harta *mal misliyat* yaitu harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zariyat*) dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
- b) Menurut pendapat para ulama harta yang diutangkan adalah harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik

⁴⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi*,.....hlm. 335.

yang *makilat*, *mauzunat*, *zariyat*, maupun *addiyat*. Jadi tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

- c) *Al-qabad* (penyerahan), akad *qardh* tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena dalam akad *qardh* terdapat akad *tabarru'*.
- d) Utang-piutang tidak ada keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan nilai dan harga yang sama dan menjadi tanggung jawab *muqtaridh*.
- f) Barang bernilai harta dan dapat dimanfaatkan.
- g) Harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu tertentu.

5. Syarat Waktu dalam Akad *Qardh*

Imam Malik berpendapat bahwa boleh mensyaratkan batas waktu dalam akad *qardh* dan syarat yang dibuat tidak bisa dibatalkan. Bila dalam *qardh* diberi batas waktu tertentu maka orang yang memberi pinjaman tidak berhak untuk menuntut pengembalian pinjaman sebelum waktunya tiba⁴⁹ berdasarkan firman Allah SWT:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

Artinya: apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan.

⁴⁹Sayyid Sabiq, “*Ringkasan Fikih Sunnah*”. (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2010), hlm. 797.

B. Arisan Dalam Islam

1. Pengertian Arisan

Kegiatan arisan merupakan suatu kegiatan yang sering diikuti oleh masyarakat terutama umat muslim. Kegiatan arisan juga merupakan kegiatan ekonomi yang terdapat akad-akad didalamnya.⁵⁰ Kegiatan arisan juga termasuk kegiatan yang diluar ekonomi formal sebagai strategi lain untuk menyimpan uang. Namun arisan juga dimaksud sebagai kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena setiap anggota diharuskan membayar arisan tersebut pada hari yang telah ditentukan.⁵¹

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan siapa yang menjadi pemenang dalam arisan biasanya dilakukan dengan cara pengundian.⁵² Pengundian ini dilakukan secara rutin dan berkala sampai semua orang mendapatkannya. Selain dilakukan dengan cara pengundian, arisan juga dapat dilakukan dengan sistem perjanjian.

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi atau hobi. Hal lain yang membentuk dan mengumpulkan anggota arisan adalah kesamaan visi dan misi, kebutuhan, dan karakter. Misalnya seperti arisan sosialita, arisan para dokter, dan sebagainya.

Sebagai suatu kegiatan perkumpulan arisan juga digunakan untuk sarana menabung, hanya saja jenis tabungan yang dilakukan mendapat pengaruh dari luar yaitu dari sesama peserta arisan. Tetapi yang dapat

⁵⁰Putri A.R dan Sri A.S, Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya, *jurnal Ekonomi Islam*, Vol I No. 2: 2018, hal. 55-67.

⁵¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tanggal 09 Februari 2022 pkl.11.45 WIB.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta Pusat Bahasa, 2008), hlm. 48.

dipastikan dengan adanya arisan ini dapat membantu masyarakat agar meringankan bebannya.

Selain itu arisan kini menjadi sebuah gaya hidup masyarakat modern yang tumbuh dalam budaya konsumtivismenya. gaya hidup berkembang di dalam masyarakat yang diartikan melalui objek-objek material yang menjadi tolak ukur kelas sosial. Arisan sebagai sebuah praktik konsumsi dipandang bukan lagi sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup untuk bersosialisasi juga dilakukan sebagai instrument ekonomis untuk menabung, tetapi arisan telah berkaitan juga dengan aspek-aspek sosial budaya.⁵³

2. Dasar Hukum Arisan

Secara umum arisan termasuk muamalah yang belum pernah disinggung baik dalam Al-Quran maupun hadis. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ⁵⁴

Artinya: Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah pemberian. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya.⁵⁵

Dalam hal arisan tidak terdapat dalil baik dalam Al-Quran maupun sunnah yang melarangnya, berarti hukum dari pada arisan mubah. Hal

⁵³Varatisha A.A, Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan), *jurnal Komunikasi*, Vol 11, No 1: 2016.

⁵⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukuba, 2015), hlm. 8.

⁵⁵Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Beirut, Dar al Kutub Al Ilmiyah, 1993), hlm. 174-175.

tersebut jelas bahwa sesuatu dalam muamalah yang belum pernah disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah hukumnya adalah pemberian dari Allah atau sesuatu yang boleh.

Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Qs Al-Maidah:2)

Ayat di atas memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, sedangkan dalam arisan merupakan menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya. Maka hal ini termasuk dalam kategori tolong-menolong yang tidak melanggar perintah Allah.

Pendapat para ulama tentang arisan di antaranya pendapat Ibnu Utsaimin dan Ibnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior.⁵⁶ Beliau berkata: *“Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”*.⁵⁷

Jadi Hukum arisan secara umum adalah boleh. Akan tetapi ada sebagian bentuk arisan yang diharamkan dalam Islam disebabkan adanya mengandung riba, penipuan dan merugikan pihak lain.

⁵⁶Dr. Khalid bin Ali Al- Musyaiqih, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah (Fikh Muamalah Masa Kini*, Hlm. 69

⁵⁷Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin: 1/838

3. Manfaat Arisan

Kegiatan arisan pada umumnya merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menabung. Selain itu, menabung juga merupakan cara untuk keinginan tersebut dapat terpenuhi.

Ada beberapa manfaat dalam arisan diantaranya:

- a. Dapat menambah teman, karena dengan mengikuti kegiatan arisan bisa mendapatkan kenalan dari berbagai macam latar belakang.
- b. Dapat mempererat tali silaturahmi karena dengan sering menghadiri kegiatan arisan dengan rutin maka setiap anggota akan sering berkumpul bersama.
- c. Meningkatkan rasa peduli sesama.
- d. Kepastian dalam mendapatkan uang atau barang.
- e. Belajar mengatur keuangan karena dengan adanya arisan dapat membantu untuk menabung penghasilan yang dimiliki.
- f. Mendapatkan pahala dari Allah Swt karena telah melakukan kegiatan tolong menolong antar sesama dalam bentuk kerjasama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan dapat meringankan beban sesama.

BAB TIGA

PRAKTIK ARISAN BAHAN POKOK UNTUK KENDURI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang tergolong tertua di Provinsi Aceh. Perjuangan untuk meningkatkan status Aceh Selatan menjadi sebuah Kabupaten telah di mulai sejak tanggal 10 Oktober 1945 dengan Pembentukan Komite Nasional Kewedanaan Tapaktuan yang dikenal dengan KNID. Usaha ke arah itu terus dilanjutkan dengan mencari dukungan dari Komite Nasional Daerah Aceh dan Komite Nasional Daerah Bakongan serta Singkil.

Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Selatan yaitu daerah pesisir yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan posisi $02^{\circ} 23' 24'' - 03^{\circ} 44' 24''$ LU dan $96^{\circ} 57' 36'' - 97^{\circ} 56' 24''$ BT. Luas kabupaten Aceh Selatan mencapai $4.173,82 \text{ km}^2$ atau $417.382,50 \text{ Ha}$, dengan batas-batas wilayah:⁵⁸

- Sebelah Utara: berbatas dengan kabupaten Aceh Barat Daya
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan kota Subulussalam
- Sebelah Barat: berbatas dengan Samudera Hindia;
- Sebelah Timur: berbatas dengan Aceh Tenggara.

Secara geologis wilayah Kabupaten Aceh Selatan memiliki struktur yang rumit, mempunyai struktur lipatan, patahan yang merupakan bagian sistem patahan Sumatera. Akibatnya, Kabupaten Aceh Selatan kaya dengan potensial bahan tambang mineral logam dan mineral serta batuan. Namun juga memiliki potensi yang relative besar untuk terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan gempa tektonik.

⁵⁸Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018, hlm II-1

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Aceh Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, 2020

Letak yang berada pada jalur lintasan transportasi pantai Barat-Selatan menjadikan daerah ini sebagai sentral penghubung kabupaten-kabupaten pantai Barat-Selatan dengan Ibukota Provinsi Aceh maupun wilayah Sumatera Utara. Selain itu, potensi dan kedudukan wilayahnya tentu memiliki arti penting yang strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya serta stabilitas ketertiban dan keamanan.

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan, 43 mukim dan 260 gampong dengan laju pertumbuhan penduduk 2.968 jiwa atau 10,0% per tahun. Kecamatan yang memiliki jumlah mukim dan desa terbanyak yaitu kecamatan Kluet timur dengan jumlah 5 mukim dan 34 desa. Setiap kecamatan selain Kluet timur hanya memiliki jumlah 2 mukim dan jumlah desa yang berbeda-beda. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu kecamatan

bakongan yang hanya memiliki 13 desa, sedangkan untuk Pusat pemerintahan Aceh Selatan terletak di kecamatan Tapaktuan.

Kecamatan Sawang memiliki luas 18.937,62 Ha terdapat 1 mukim dan 15 gampong. Kecamatan Sawang memiliki dataran dengan kondisi kemiringan lahan 0-8% pada umumnya memiliki relief permukaan lantai dengan luas 138.765,48 Ha (33,24%). Selain itu, memiliki wilayah landai dengan kondisi kemiringan 8-15% seluas lebih kurang 14.168,60 Ha (3,39%). Ini sangat ideal untuk lokasi pengembangan budidaya perkebunan atau tanaman.

Masyarakat Kecamatan Sawang adalah masyarakat yang suka tolong menolong dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat ketika musim panen padi dan pada saat warga tertimpa musibah banyak warga yang datang membantu agar terselesaikan.

Masyarakat Kecamatan Sawang mayoritas berprofesi sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan ataupun tidak. Namun rata-rata masyarakat Kecamatan Sawang memiliki sawah sendiri. Bagi yang tidak memiliki lahan dilakukan bagi hasil dengan perbandingan 1:3 sesuai perjanjian. Selain itu, perekonomian masyarakat Sawang sebagian besar juga di peroleh dari hasil laut dan hasil tambang. Bentangan lautan dan daratan yang luas menjadi hal yang strategis untuk dikembangkan dalam sektor perikanan. Selain itu,, sektor pertambangan juga menjadi sektor yang sangat potensial, mengingat bahan tambang yang tersedia dalam jumlah yang relative banyak dan tersebar di Aceh Selatan umumnya. Hal ini menjadikan hasil tambang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan.

Selain pendapatan di atas, sebagian besar masyarakat Sawang Kecamatan tersebut memperoleh pendapatan tersendiri melalui kegiatan arisan yang dilakukan oleh warga guna memenuhi kebutuhan mereka.

Kegiatan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat karena selain membantu meringankan biaya juga dapat menjalin hubungan antar sesama.

2. Gambaran Umum Arisan

Arisan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk bisa bertahan hidup. Secara umum arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama yang dilakukan oleh beberapa orang.⁵⁹ Dalam menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut dilakukan dengan sistem undian. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶⁰

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja dalam arisan memiliki pengaruh dari luar yaitu pengaruh dari sesama peserta arisan. Pada umumnya arisan biasanya dilakukan dalam bentuk uang karena memiliki nilai yang sama setiap saat. Namun, seiring berjalannya waktu praktik arisan tidak hanya berbentuk uang saja, tetapi mulai dari arisan haji, arisan bahan bangunan, arisan pegawai kantoran dan arisan bahan pokok. Terdapat beberapa unsur dalam arisan. *Pertama*, pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala. Kemudian pengumpulan uang atau barang dan pengundian untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. *Kedua*, pengumpulan uang atau barang oleh setiap anggota. Dan *ketiga*, penyerahan uang atau barang yang terkumpul kepada pemenang atau anggota yang namanya keluar saat pengundian.

Terdapat dua jenis arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sawang yaitu arisan uang dan arisan bahan pokok. Arisan uang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan besarnya

⁵⁹Ni'matul Sischah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 1.

⁶⁰M. Rohma Rozikin, "*Hukum Arisan dalam Islam*", (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1.

penarikan tergantung kesepakatan peserta. Sedangkan arisan bahan pokok dilakukan ketika salah satu anggota mengadakan kenduri. karena dalam sebuah acara pihak rumah akan lebih menyediakan bahan pokok seperti beras dan minyak. Selain itu anggota juga wajib menyetorkan uang arisan Rp.5.000,- per anggota setiap kenduri diadakan.

Arisan ini tidak hanya dilakukan dalam satu Desa saja, Namun tiap desa memiliki kelompok arisan masing-masing. Bahkan dalam satu desa kemungkinan terdapat kelompok yang lain. Seperti halnya di gampong Trieng Meuduro Baroh, masyarakat setempat memiliki antusias tersendiri untuk mengikuti arisan karena dapat dilihat di Desa tersebut terdapat 3 kelompok arisan dengan pengurus dan anggota yang berbeda.⁶¹

Selain gampong tersebut, gampong Sawang dua juga memiliki kelompok arisan dengan bahan pokok sebagai objeknya. Masyarakat setempat mengikuti arisan tersebut karena dapat memudahkan anggota khususnya bagi yang mengadakan kenduri. Objek yang ditentukan dalam arisan tersebut adalah bahan pokok berupa minyak goreng dan beras. Namun yang membedakan dengan gampong Sawang dua ialah adanya tambahan gula dalam objek tersebut.⁶² Hal tersebut ditentukan berdasarkan usulan anggota untuk mempermudah dalam mengadakan kenduri seperti pesta pernikahan, khitanan, akikahan, dan meninggal. Namun biasanya anggota lebih memilih acara pesta pernikahan dan khitanan.

B. Perjanjian dan Kesepakatan Anggota Arisan Bahan Pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

Dalam praktiknya arisan memiliki cara masing-masing dalam menjalankan kegiatan tersebut sehingga menyebabkan munculnya berbagai

⁶¹Wawancara dengan Sukriati, Ketua arisan, pada tanggal 24 Juni 2022, di Gampong Trieng Meuduro Baroh.

⁶²Wawancara dengan Dameilli, Anggota arisan, pada tanggal 24 Juni 2022 di Gampong Sawang Dua

macam jenis arisan yang dibedakan berdasarkan mekanismenya. Macam-macam arisan yang berkembang di Indonesia seperti arisan online, arisan menurun, arisan haji, arisan tembak atau biasa disebut arisan lelang, dan arisan barang.

Arisan bisa dikatakan termasuk kedalam tolong-menolong karena dalam praktiknya para anggota menolong orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan suatu perjanjian dan kesepakatan dengan menentukan jumlah iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisannya apa.

Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan terdapat arisan yang menggunakan bahan pokok sebagai objeknya. Tidak hanya satu desa yang mengadakan arisan tersebut melainkan terdapat beberapa desa juga membentuk kegiatan arisan. Namun dalam praktiknya arisan yang dilakukan ialah arisan yang dilakukan untuk sebuah acara, baik dalam acara pesta, khitanan, maupun acara untuk yang meninggal. Seperti halnya arisan di Desa Trieng Meuduro Baroh. Arisan ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun sejak tahun 2021. Dengan beranggotakan 42 orang dan 1 pengurus. Pengurus di tunjuk langsung oleh anggota untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu selama kegiatan dijalankan. Arisan ini dibuat atas usulan para anggota. Arisan tersebut didirikan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi, media untuk menabung dan memudahkan anggota ketika membutuhkan. Seperti yang dituturkan oleh pengurus arisan:

“untuk mempermudah para warga karena dengan adanya minyak dan beras, uang bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Misalnya tidak perlu lagi untuk membeli minyak lagi. Terutama di minyak, apabila terjadinya kenaikan harga, hal tersebut sangat membantu warga untuk mengadakann kenduri”⁶³

Dari wawancara bersama ketua arisan di atas bahwa adanya arisan ini adalah untuk lebih memudahkan warga terutama dalam mengadakann

⁶³Hasil wawancara dengan Maliyah, Ketua Arisan, Pada Tanggal 24 Mei 2022, di Gampong Trieng Meuduro Baroh.

kenduri, karena biasanya dalam melakukan kenduri banyak keperluan yang harus dipersiapkan. Bukan hanya dalam hal properti saja tetapi dalam hal konsumsi juga sangatlah penting dan harus diperhatikan. Sehingga diperlukan adanya arisan ini untuk memudahkan dalam mempersiapkan kenduri baik itu pernikahan, khitanan, akikahan, maupun kenduri meninggal.

Dalam hal ini, arisan termasuk kedalam hukum perjanjian yang telah diatur dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat hubungan hukum antar dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal utang piutang pihak yang menuntut disebut sebagai kreditur (berhutang) sedangkan yang memenuhi kewajiban disebut sebagai debitur (berpiutang).⁶⁴

Sebelum memulai kegiatan, anggota beserta ketua harus menyepakati peraturan-peraturan yang telah diatur bersama. Aturan tersebut dibuat agar tidak terjadinya kesalahan atau bahkan penipuan. Dalam perjanjian dan kesepakatan para anggota menentukan siapa yang menjadi ketua terlebih dahulu. Ketua di tunjuk langsung oleh anggota untuk mengurus jalannya kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan bahan pokok apa yang dijadikan objek nantinya. Adapun mengenai objek pada umumnya berupa minyak goreng dan beras. Namun terdapat beberapa kelompok yang menambahkan gula sebagai tambahan. Beda halnya dengan kelompok di Desa Trieng Meuduro Baroh anggota hanya menetapkan beras dan minyak goreng juga memberikan uang sebesar lima ribu per orang sebagai ganti untuk kayu bakar.

⁶⁴Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 274.

Selain itu, kesepakatan lain yang dibuat yaitu memberikan upah kepada pengurus berupa minyak dan beras. Hal tersebut diberikan sebagai jasa pengurus selama jalannya kegiatan arisan.

Perjanjian dalam arisan bahan pokok tersebut tidak dilakukan secara tertulis, akan tetapi hukum dari pada perjanjian ini tetap sah, karena dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan oleh para anggota bentuknya lisan dan mengandalkan kepercayaan antar sesama.

Perjanjian dalam arisan bahan pokok ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar anggota. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu:

1. Pengurus arisan

Pengurus adalah pihak yang bertugas mengurus jalannya kegiatan, mulai dari merekrut anggota, menagih, serta memberikan bahan pokok kepada pemilik kenduri. Untuk kepengurusan ditunjuk langsung oleh anggota arisan.

2. Anggota/Peserta

Peserta adalah pihak yang ikut serta dalam kelompok arisan yang berjumlah 42 orang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari ibu rumah tangga hingga bekerja sebagai PNS.

Tabel 1.1.

Nama-nama anggota arisan di Desa Trieng Meuduro Baroh

| No | Nama anggota | Pekerjaan | Desa | Ket |
|----|--------------|-----------|----------------------|-------|
| 1 | Jamaliyah | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 2 | Kartini | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 3 | Sukri | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 4 | Isnani | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 5 | Umi Salamah | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 6 | Nur mala | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |

| | | | | |
|----|--------------|-----|----------------------|-------|
| 7 | Siris | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 8 | Zulbaidah | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 9 | Linda | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 10 | Agus | PNS | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 11 | Asra | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 12 | Suriyati | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 13 | Niyar | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 14 | Raihani/A | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 15 | Nur Lina | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 16 | Yuli | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 17 | Damili | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 18 | Nurhayati | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 19 | Nanik | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 20 | Eli/Iyan | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 21 | Sini/Eli | IRT | Samadua | Sudah |
| 22 | Raihani/Wais | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 23 | Desi | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 24 | Rauzah | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 25 | Pipi/Kalili | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 26 | Zakiyah | IRT | Meuligo | Belum |
| 27 | Sinur/Damar | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 28 | Sinai | IRT | Sawang I | Belum |
| 29 | Dewi | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 30 | Yusriyati | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 31 | Rusmiyati | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 32 | Ernawati | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 33 | Maisarah | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |

| | | | | |
|----|---------------|-----|----------------------|-------|
| 34 | Nurlaili | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 35 | Mela | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 36 | Masnur | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 37 | Kak Er | IRT | Sawang I | Belum |
| 38 | Sawani | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 39 | Asni | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 40 | Tek Dar/Akmal | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Belum |
| 41 | Maulina | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |
| 42 | Liya | IRT | Trieng Meuduro Baroh | Sudah |

Sumber: Dokumentasi dari hasil wawancara kelompok arisan

Dari tabel di atas terhitung jumlah anggota arisan di desa Trieng Meuduro Baroh adalah 48 anggota dengan yang sudah mendapatkan arisan adalah sebanyak 14 anggota dan terdapat 28 anggota lainnya yang belum mendapatkan giliran. Setiap anggota terdiri dari gampong yang sama namun terdapat beberapa anggota yang berasal dari gampong lain.

Tentunya untuk memulai kegiatan arisan ini diperlukan kesepakatan antara para anggota arisan untuk memulai kapan, dimana, dan waktu pelaksanaan arisan. Mengenai kesepakatan dalam sistem pelaksanaan arisan bahan pokok adalah sebagai berikut:

a. Sistem Pelaksanaan

Arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang mayoritasnya dilakukan oleh ibu-ibu setempat. kegiatan arisan dilakukan setelah pihak yang mengadakan kenduri mengonfirmasi kepada ketua. Selanjutnya ketua memberitahukan kepada anggota lain agar para anggota memiliki persiapan. Persiapan tersebut dilakukan agar tidak ada anggota yang tidak membayar arisan pada waktu tertentu. Batas waktu konfirmasi biasanya dilakukan sebulan sebelum kenduri. Apabila salah satu anggota

tidak membayar arisan tepat waktu, maka ketua yang akan membayar dan melunasi terlebih dahulu. Selanjutnya, anggota tersebut akan membayar utangnya kepada ketua.⁶⁵ Hal tersebut dilakukan agar anggota yang mengadakan kenduri tidak mengalami kekurangan bahan pokok.

b. Sistem Pengumpulan

Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok bahwa arisan dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa batas waktu tertentu sampai semua anggota mendapat giliran masing-masing. Pembayaran bahan pokok dilakukan dengan menggunakan minyak goreng satu liter dan beras satu bambu. Selain itu, juga para anggota harus membayar uang sebesar 5 ribu untuk membeli kayu bakar. Bagi anggota yang tidak membayar, ketua yang akan menutupi arisannya sementara waktu dan kemudian anggota tersebut melunasi utangnya kepada ketua.⁶⁶ Hal tersebut dilakukan untuk kenyamanan anggota yang melakukan kenduri agar tidak terjadinya kekurangan. Pengumpulan bahan arisan dilakukan oleh ketua. Ketua yang akan mengkoordinasi dan menghitung apakah ada kekurangan pada saat pengumpulan atau tidak. Pengumpulan tersebut dilakukan di rumah ketua dan langsung diberikan kepada pemilik rumah.

c. Sistem Penerimaan

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok bahwa kegiatan arisan dilakukan apabila anggota mengadakan kenduri. Dalam satu bulan dapat dilaksanakan 1-2 kali kegiatan atau bahkan bisa beberapa bulan sekali tergantung kapan diadakannya kenduri. Penerimaan dilakukan secara langsung kepada pemilik rumah yang dilakukan oleh ketua. Pemberian bahan pokok dilakukan dengan ada atau tidaknya anggota.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan murdasi, Anggota Arisan pada Tanggal 24 Mei 2022, di Gampong Sawang II.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Maliyah Ketua Arisan, pada tanggal 24 Mei 2022.

Hal tersebut karena bagi anggota ketika sudah memberikan kewajibannya maka sudah lepas tanggung jawab kegiatan.. Bagi anggota yang lalai dalam menjalankan kewajiban tidak diberikan sanksi yang berat melainkan hanya diberi peringatan atau teguran. Mengenai penetapan sanksi dalam arisan ini bagi anggota yang telat dalam melakukan pembayaran tidak diatur di awal. Biasanya apabila terjadi hal demikian, pengurus arisan yang akan mengganti terlebih dahulu. Namun anggota terlebih dahulu mengonfirmasikan kepada ketua bahwa adanya suatu halangan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran bahan pokok nantinya. Setelah itu, nantinya anggota berkewajiban melunaskan pembayaran arisan kepada ketua. Hal tersebut dilakukan untuk kenyamanan anggota yang melakukan kenduri agar tidak terjadinya kekurangan.

C. Pertanggung Jawaban Anggota Kelompok Arisan Bahan Pokok di Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan

Tanggung jawab anggota arisan adalah dengan berkontribusi dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan. Kewajiban setiap anggota adalah menyediakan bahan pokok yang sudah disepakati di awal perjanjian. Bahan pokok tersebut berupa 1 liter minyak goreng dan 1 bambu beras. Namun di beberapa desa yang berbeda selain kedua bahan pokok tersebut, juga terdapat gula yang menjadi objek arisan.

Sebagai anggota ibu sukriati mengatakan bahwa ia sengaja mengikuti arisan tersebut karena memiliki anak laki-laki yang kemungkinan akan diadakan kenduri khitanan. Meskipun juga sudah mempersiapkan uang, namun dengan mengikuti arisan ini ia berharap dapat meringankannya mendapatkan bahan pokok apalagi ketika terjadinya kenaikan bahan pokok. Ia juga menjelaskan bahwa arisan ini sangat efektif bagi masyarakat yang

ingin mengadakan kenduri. Selain itu, alasan lain nya adalah lebih mempermudah karena tidak harus membeli minyak dan beras. Tapi di sisi lain ketika sudah mendapatkan undian hal tersebut menyebabkan anggota harus menutupi hutang kepada anggota lain saat mereka mengadakan acara⁶⁷

Dari hasil wawancara mereka mengatakan bahwa dengan adanya arisan bahan pokok seperti minyak goreng dan beras, uang bisa digunakan untuk keperluan lain tanpa harus membeli bahan pokok tersebut lagi, karena bagi masyarakat minyak adalah bahan pokok yang sangat diperlukan apalagi ketika mengadakan suatu acara. Hal ini dapat meringankan beban mereka ketika terjadinya kenaikan harga yang sangat menonjol.

Setiap anggota yang mengadakan kenduri secara tidak langsung mendapatkan arisan dan mendapatkan pinjaman dari anggota lain. Sehingga harus membayar kembali secara berangsur di setiap arisan sampai semua anggota mendapatkan gilirannya. Bagi pihak yang belum mendapatkannya berarti memberikan pinjaman kepada anggota yang sudah memperoleh atau yang sudah mengadakan kenduri di awal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu sukriati:

“kemaren saat ada acara di rumah, anggota yang lain mengumpulkan minyak dengan beras. Selain itu juga diberikan uang sebesar 5 ribu untuk beli kayu bakar. Biasanya untuk pengumpulan bahan pokoknya dilakukan 2 minggu sebelum acara dimulai. Tetapi para anggota terlebih dahulu mengumpulkan di rumah ketua selanjutnya setelah itu diserahkan ke pemilik rumah. Dengan adanya arisan ini lebih mudah karena satu sisi kita tidak harus membeli minyak dan beras. Tapi di sisi lain ketika giliran sudah didapat menjadi beban juga karena harus menutupi hutang kepada anggota lain saat mereka mengadakan acara”

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa mekanisme dalam sistem pembayaran arisan bahan pokok ini dilakukan ketika salah seorang anggota

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Sukriati, Anggota Arisan pada Tanggal 26 Mei 2022.

mengadakan kenduri saja dimana bahan pokok yang digunakan berupa beras dan minyak goreng. Selain bahan pokok tersebut, peserta wajib memberikan uang sebagai ganti untuk membeli kayu bakar sebesar 5 ribu per anggota.

Selain itu, bagi anggota yang mendapatkan arisan atau yang mengadakan suatu kenduri disepakati untuk memberikan upah sebagai jasa pengurus berupa 1 (satu) liter minyak goreng dan 1 (satu) bambu beras kepada pengurus arisan. Pemberian ini diberikan atas inisiatif tersendiri dan berlaku bagi setiap anggota yang mendapatkan giliran selama arisan dilaksanakan. Cara ini dilakukan karena demi kelancaran arisan dan kepatutan anggota terhadap pengurus yang telah mengatur segala macam yang ada seperti menyiapkan tempat penyimpanan bahan pokok untuk sementara, menulis nama anggota yang sudah setor, sampai dengan apabila salah satu anggota belum melunasi maka pengurus yang akan melunasi untuk sementara waktu. Selain itu, Pemberian terhadap pengurus sebagai upah yang diberikan oleh setiap anggota yang mengadakan kenduri ini sudah disepakati di awal, sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut anggota tidak merasa terbebani dengan adanya potongan tersebut.

Setelah semua anggota berkumpul melakukan pembayaran dengan menyediakan bahan pokok berupa minyak goreng dan beras. Selanjutnya setiap anggota akan mengkonfirmasi kepada ketua dan setelah itu ketua berkewajiban menyerahkan semua bahan pokok tersebut kepada anggota yang mengadakan kenduri. Penyerahan bahan pokok ini dilakukan oleh ketua dengan dibantu oleh beberapa anggota. Sebelum menyerahkan hasil pengumpulan bahan pokok tersebut, ketua terlebih dahulu menghitung semua hasil tersebut untuk diserahkan kepada pemilik rumah. Anggota yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu tidak dikenakan hukuman atau denda. Namun biasanya ketua yang menggantikan anggota membayar untuk sementara waktu.

Pembayaran dalam arisan bahan pokok ini dilakukan sesuai dengan kemampuan anggota. Maksudnya dalam segi kualitas barang yang digunakan tidak disebutkan dalam kesepakatan. Perjanjian awal hanya disepakati objeknya saja. Namun mengenai kualitas barang tidak ditentukan seperti apa hanya saja barang yang dikumpulkan harus sesuai dengan kesepakatan.

Pada umumnya beras yang digunakan oleh anggota adalah beras hasil panen sendiri sedangkan untuk minyak goreng biasanya digunakan minyak eceran. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Marlinda:

“Jarang pakai beras di toko karena memang rata-rata anggota memiliki sawah sendiri dan untuk panen sudah ada waktunya. jadi hal tersebut lebih mudah tanpa harus membeli lagi di kedai dan ketika ada kenduri di salah satu rumah anggota bisa digunakan beras tersebut tanpa perlu membelinya lagi. kalau minyak biasanya kami gunakan minyak yang eceran, jarang saya gunakan minyak yang lebih bagus. Bukan tidak pernah, tetapi ada sekali saya gunakan minyak bimoli karena pada saat itu minyak eceran sulit didapat. Tapi itu tidak menjadi masalah juga bagi anggota yang mendapat giliran, karena ya tetap saja yang dikumpulkan tersebut adalah minyak”⁶⁸

Berbeda halnya dengan ibu risda, setiap beras yang digunakan adalah beras yang dibeli langsung di toko karena ia tidak memiliki lahan sawah sendiri jadi beras yang digunakan adalah beras dengan kualitas tokok. Sedangkan untuk minyak yang digunakan adalah minyak eceran karena menurutnya lebih irit menggunakan minyak tersebut dibandingkan minyak yang sudah ditakar. Namun menurut ia walaupun minyak eceran lebih irit tetap juga memiliki kemungkinan saat harga minyak mulai naik.

“kalau harga minyak naik agak sulit juga, Cuma itu tidak menjadi masalah karena bagaimanapun nantinya juga akan dikembalikan dengan barang yang sama. Dulu pernah harga minyak naik hingga lebih 30 ribu namun pada saat saya mengadakan kenduri harga minyak turun mencapai sekitaran 20-an per liter. Tapi tetap saja

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Marlinda, Anggota arisan pada tanggal 22 Juni 2022.

walaupun terjadinya perbedaan harga yang menjadi patokan tetap minyak dan beras.”⁶⁹

Jadi, dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa meskipun nantinya terjadi perbedaan harga, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi para peserta. Mungkin terjadi kenaikan atau bahkan penurunan sehingga mengakibatkan perbedaan nilai uang. Namun tetap yang menjadi patokan adalah satu liter minyak goreng dan satu bambu beras. Pengumpulan bahan pokok dilakukan 2 minggu sebelum dilaksanakannya kenduri. Patokan ini dilakukan tiap desa yang melakukan arisan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang akan mengalami perbedaan harga. Tidak hanya sekali saja namun hal ini tentu akan berubah sehingga harga yang dimiliki juga akan berfluktuasi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan harga pada tiap bulannya. Namun tetap asaja dalam hal ini para anggota sudah sepakat dan sama-sama ridha atas naiknya harga tersebut. Sehingga tidak ada unsur kecurangan dan keterpaksaan dalam arisan yang dijalankan dan Semua masalah dalam arisan dapat diselesaikan dengan baik.

D. Perspektif Akad *Qardh* Terhadap Praktik Arisan Bahan Pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

Masalah keuangan sangatlah lekat dengan manusia sebab manusia menginginkan finansial yang tinggi untuk melangsungkan hidupnya. Banyak cara yang dilakukan dalam memenuhi kehidupan ekonomi dan finansial yang tinggi salah satunya adalah mencari keuntungan dengan membentuk suatu arisan.

Secara umum arisan digunakan sebagai sarana untuk saling tolong menolong, saling mengenal, dan juga digunakan untuk menjalin kerukunan

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Risda, Anggota arisan pada tanggal 22 Juni 2022.

dan menjalin silaturahmi. Selain itu, arisan juga berfungsi untuk menabung dan utang piutang. Bagi anggota yang sudah mendapatkan giliran berarti ia sama dengan berhutang sedangkan anggota lain yang belum mendapatkan berarti ia sedang menabung.

Pada dasarnya hukum ketetapan *qardh* mengikuti hukum *taklifi* yaitu wajib, makruh, boleh, mubah dan haram. Semua itu sesuai dengan praktik tujuannya karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan. Arisan termasuk dalam akad *qardh* yang hukumnya boleh. Akad *qardh* merupakan pinjaman tanpa mensyaratkan apapun dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, akad *qardh* ialah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan. Penambahan dan pengurangan dalam pengembalian akad *qardh* tidak dibenarkan syariat Islam karena termasuk riba.

Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Ibnu Jibrin dan mayoritas ulama senior di Saudi Arabia mengatakan bahwa arisan itu hukumnya mubah (boleh). Karena arisan bukanlah kategori pinjaman dengan mengambil manfaat karena setiap anggota akan mendapatkan bagian sesuai dengan gilirannya masing-masing.⁷⁰ Namun, jika pada kegiatan arisan tersebut mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, perjudian, penipuan maka hal itu jelas melenceng dari tujuan awalnya yaitu saling tolong-menolong dan haram hukumnya.

Meskipun dalam bermuamalah dibolehkan tetap saja terdapat aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadist. Apalagi dalam melakukan utang piutang, setiap muslim harus menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran agar terhindar dari riba. Hal ini karena Allah sangat melarang adanya riba dalam segala macam transaksi.

⁷⁰Candra Nila Murti Dewojati, "202 Tanya Jawab Fiqih Wanita" (Jakarta Timur: Al-Maghfiroh, 2014), hlm. 186.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran: 130)

Arisan termasuk kedalam akad *qardh* (utang piutang) berarti syarat berlakunya adalah seluruh anggota yang bergabung harus mendapatkan hak yang sama dengan yang lain artinya sama dalam hal jumlah penyeteroran dan sama dalam hal penerimaannya. Jika keduanya tidak terdapat dalam arisan maka berlakulah riba didalamnya, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dalam hal ini, dapat dijadikan dasar bagi masyarakat desa tersebut dalam melaksanakan arisan.

Sesuai dengan akad yang digunakan dalam arisan bahan pokok ini bahwa setiap anggota ikut serta tanpa adanya paksaan. Mereka ikut serta dalam kegiatan arisan ini dengan suka rela karena atas dasar tolong menolong dan menabung. Selain itu, penarikan iuran beserta objek iuran merupakan hasil musyawarah anggota, bukan semata-mata keputusan dari satu orang saja. Berdasarkan hal tersebut, maka akad *qardh* telah terpenuhi karena didalamnya terdapat rukun akad, yaitu *sighat*, Objek dan para pihak.⁷¹ Para pihak dalam arisan ini terdiri atas anggota dan ketua. Objek akad menggunakan objek arisan berupa bahan pokok. Sedangkan untuk ijab Kabul atau *sighat* memuat isi perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui sebelum kegiatan dilaksanakan.

⁷¹Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy Wa adillatuhu*, juz IV, 2015, hlm. 720.

Sesuai dengan akad *qardh* menunjukkan bahwa arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang menurut kaidah Fiqh adalah boleh karena sesuai dengan asal hukum muamalah namun terdapat ketentuan yang menyebabkan hukum daripada arisan ini menjadi tidak boleh.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Arinya: Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁷²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala macam muamalah selama mendatangkan manfaat maka diperbolehkan. Dengan syarat tidak ada dalil yang melarangnya. Selain itu, dalam hal bahan pokok yang didapatkan telah disesuaikan dengan harganya. Bahan pokok yang diperoleh telah disepakati oleh anggota arisan sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kedudukan para anggota setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga diperbolehkan karena dalam proses mendapatkannya bersifat secara terbuka. Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya boleh. Namun, dalam arisan ini terdapat unsur-unsur yang menyebabkan hukum daripada arisan ini menjadi tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara, secara keseluruhan hukum arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang ini belum memenuhi prinsip-prinsip bermuamalah karena terkait dengan adanya unsur riba. Riba adalah penambahan yang diambil atas adanya utang piutang antara dua pihak atau lebih yang diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.⁷³

Dari data-data sebelumnya sudah dijelaskan bahwa anggota mendapatkan harga pengeluaran yang berbeda-beda. Terkait dengan naik

⁷²Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Alfiqiyah* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 107.

⁷³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11.

turunnya harga bahan pokok tentunya. Selain itu, dalam hal kualitas barang juga tentunya berbeda sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi anggota yang mendapat kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan yang kurang bagus. Prinsip keadilan ini sangat penting karena kegiatan arisan diikuti oleh banyak orang dan setiap anggota mempunyai hak dan kewajibannya saat mengikuti arisan. Keadilan tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Dengan memberikan segala yang berhak akan haknya baik secara pribadi atau anggota, atau senilai apapun tanpa melebihi atau mengurangi nilai yang ada sehingga tidak sampai mengurangi haknya.

Disinilah dapat dilihat terdapat unsur ketidakadilan antara peserta satu dengan peserta yang lain. Contohnya jika si A yang lebih dahulu mendapatkan bahan pokok berupa minyak seharga 18.000 dan kemudian pada saat si B, si A mengembalikan atau menyerahkan bahan pokok minyak goreng yang memiliki harga di bawah 18.000. maka dalam hal ini hukum arisannya menjadi tidak boleh dan haram karena mengandung riba. Meskipun objeknya tetap tapi harga dari objek tersebut tidak sama.

Dalam hal ini terdapat kecenderungan terhadap perbedaan nilai harga bahan pokok. Masalah yang muncul dalam arisan ini adalah ketika anggota yang satu mendapat giliran harga bahan pokok pada saat mengalami kenaikan dan penurunan harga. Akibatnya harga yang dikeluarkan oleh setiap anggota ketika salah seorang mengadakan kenduri akan berbeda.

Dapat disimpulkan bahwa arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur riba, ketidakadilan, dan kezaliman. Meskipun pada dasarnya tujuan awal untuk menabung dan saling membantu tetap saja terdapat ketidakadilan di dalamnya. Tentu saja hal tersebut dengan tegas dilarang Al-Quran dan hadist dalam praktik *qardh*. Meskipun pada awalnya sudah ada kesepakatan bersama untuk saling meridhakan, karena transaksi ini diharamkan bukan

semata terkait dengan hak orang lain, tetapi melanggar hukum Islam maka tetap saja arisan ini termasuk kedalam riba. Sebab riba hukumnya adalah haram dan sangat dilarang karena riba termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Padahal Allah sudah menganjurkan ummatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan tanpa adanya unsur eksploitasi dan keuntungan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian dalam kegiatan arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang tidak dilakukan secara tertulis, melainkan dalam bentuk lisan dan mengandalkan kepercayaan sesama anggota. Namun kepastian hukum dalam perjanjian tersebut termasuk lemah apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam perjanjian dan kesepakatan ini anggota terlebih dahulu menentukan siapa yang menjadi pengurus dan yang akan mengelola arisan tersebut. Selanjutnya menentukan kapan arisan akan dimulai, bagaimana pelaksanaan arisan, dan konsekuensi bagi anggota yang lalai dalam menjalankan kegiatan arisan. Pelaksanaan arisan dilakukan ketika anggota mengadakan kenduri. Penyerahan barang arisan dilakukan dengan menyerahkan ke pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota.
2. Tanggung jawab anggota terhadap penyediaan bahan pokok adalah dengan menyerahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelum kenduri diadakan. Adapun bahan pokok yang disetorkan berupa minyak goreng 1 liter dan beras 1 bambu. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kemampuan anggota. Maksudnya tidak ditentukan kualitas barang seperti apa yang akan diberikan tetapi semua tergantung dengan kesanggupan para anggota. Namun pada umumnya beras yang digunakan adalah beras hasil panen bukan beras yang di beli, sedangkan untuk minyak goreng biasanya digunakan minyak eceran. Penyerahan dilakukan dua minggu

sebelum kenduri dilaksanakan. Dalam arisan ini anggota yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu tidak dikenakan sanksi melainkan pembayarannya dilakukan oleh ketua terlebih dahulu yang selanjutnya anggota tersebut membayar lunas setoran kepada ketua. Selain itu setiap anggota bertanggung jawab untuk memberikan upah kepada pengurus. Hal tersebut diberikan atas inisiatif anggota karena pengurus telah mengatur segala hal selama jalannya arisan.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan bahan pokok di Kecamatan Sawang termasuk dalam praktik utang-piutang (*qardh*). Berdasarkan akad *qardh* arisan ini sudah terpenuhi rukun akad namun syarat dari akad tersebut tidak sah karena terdapat unsur riba dalam kualitas barang yang disetorkan dan ketidakadilan terhadap anggota arisan. Hal ini dapat dilihat ketika salah seorang anggota menyetorkan bahan pokok dengan kualitas yang berbeda.

B. Saran

1. Bagi para anggota dan pembaca agar lebih mengetahui tentang arisan khususnya arisan bahan pokok dan sistem pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi pengurus lebih memperhatikan lagi dalam penetapan perolehan arisan agar konsisten seperti kualitas barang baik jumlah atau merek disamakan agar tidak terjadinya ketidakadilan bagi anggota lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawl, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alal al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Qalam.
- Aboe Bakar, Dkk, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, cet 1.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta, Maktabah al-Hafni, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmad Gozali, *Cashflow For Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, Bandung: PT Mizan Publika, 2005.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Beirut, Dar al Kutub Al Ilmiyah, 1993.
- Candra Nila Murti Dewojati, *202 Tanya Jawab Fiqih Wanita* Jakarta Timur: Al-Maghfiroh, 2014.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"* Jakarta Pusat Bahasa, 2008.
- Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkait Mulia Insani, 2011.
- Evi Iryani, *Hukum Islam: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017.

- Firda Mutiara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2012.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hendro Dermawassn, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukuba, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Khalid bin Ali Al- Musyaiqih, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah (Fikh Muamalah Masa Kini)*.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Alfiqiyah* Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta: Pustaka azzam, 2007
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, Jakarta: Pustaka azzam, 2007.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- M. Rohma Rozikin, "*Hukum Arisan dalam Islam*", Malang: UB Press, 2018.
- Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al- Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: University Teknologi Malaysia Press, 2001.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976.

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sandu Sitoyo, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. VII, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5 (terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma)*, Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, "*Ringkasan Fikih Sunnah*". Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2010.
- Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy Wa adillatuhu, juz IV*, 2015.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyle al-Kattani) jilid 5 Jakarta: Gema Insani Darur Fikr, 2007.

JURNAL

- Putri A.R dan Sri A.S, Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya, *jurnal Ekonomi Islam*, Vol I No. 2: 2018.
- Varatisha A.A, Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan), *jurnal Komunikasi*, Vol 11, No 1: 2016.
- Hamiyatul Achyahul Husna, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus pada akun*

- Instagram @arisan.cil di Kota Banda Aceh*), Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Fahmi Widia, *Hukum Islam Terhadap Qardh dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (studi Kasus di Desa Sidotasi Kecamatan Bandar Kabupaten Simalung)*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Liga Kartina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Bengkulu, 2019.
- Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Tri Yulida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)*, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2018.
- Ni'matul Sischa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

WEBSITE

<http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tanggal 09 Februari 2022
pkl.11.45 WIB.

LEMBAGA

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018
Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



Lampiran 2 SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5855/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
b. Nahara Eriyanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Arini Qisty Adilla
N I M : 180102144
Prodi : HES
J u d u l : Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk Kenduri Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad Qardh)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Desember 2021

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : **Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk Kenduri Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*).**

Waktu Wawancara : 10.00 s.d Selesai
Hari/Tanggal : Selasa/24 Mei 2022
Tempat : Kecamatan Sawang, Aceh Selatan
Pewawancara : Arini Qisty Adilla
Pihak yang Diwawancarai : Pengurus dan Ketua arisan

Wawancara ini akan meneliti topic tentang “Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk Kenduri Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad *Qardh*). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan untuk pengurus atau ketua arisan:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya arisan bahan pokok?
2. Sudah berapa lama arisan dijalankan?
3. Berapakah jumlah anggota yang ikut arisan?
4. Bagaimana perjanjian dalam arisan?
5. Bagaimana penyerahan bahan pokok dilakukan?
6. Bagaimana jika terdapat anggota yang tidak menyetorkan arisan tepat waktu?

Daftar pertanyaan untuk anggota arisan:

1. Apakah ada kendala dalam menyetorkan bahan pokok tersebut?
2. Bagaimana jika terjadi kenaikan harga?
3. Apakah kualitas barang pada setiap penyetoran sama?
4. Apakah pernah menyetorkan bahan pokok pada saat harga pokok tinggi?



Lampiran 4 Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Verbatim Wawancara Dengan Penguru/Ketua Arisan

| No | T/J | Isi Wawancara |
|----|-----|--|
| 1 | T | Apa yang melatarbelakangi adanya arisan bahan pokok? |
| | J | Karena adanya permintaan dari beberapa anggota agar memudahkan mereka dalam mengadakan kenduri sehingga dapat meringankan kebutuhan tersebut |
| 2 | T | Sudah berapa lama arisan dijalankan? |
| | J | Lebih kurang 2 tahun sejak tahun 2021 |
| 3 | T | Berapakah jumlah anggota yang ikut arisan? |
| | J | 42 anggota |
| 4 | T | Bagaimana perjanjian dalam arisan? |
| | J | Perjanjian tidak secara tertulis namun anggota seharusnya sudah tahu pasti kewajibannya. Karena sebelum mulainya kegiatan sudah diberitahukan bagaimana sistem penyerahannya, dan objek arisan nya apa. Selain itu anggota juga sepakat selama kegiatan arisan dilakukan pihak/anggota yang mendapatkan arisan harus memberikan biaya upah kepada pengurus berupa 1 liter minyak goreng dan beras 1 bambu. |
| 5 | T | Bagaimana penyerahan bahan pokok dilakukan? |

| | | |
|---|---|--|
| | | |
| | J | Penyerahan dilakukan secara langsung dari anggota kepada ketua, kemudian ketua yang akan menyerahkan bahan pokok kepada tuan rumah yang mengadakan kenduri |
| | T | Bagaimana jika terdapat anggota yang tidak menyetorkan arisan tepat waktu? |
| 6 | J | Biasanya untuk anggota yang telat membayar arisan adalah yang tidak berada di lokasi pada saat itu. Jadi ketua yang akan membayar arisannya terlebih dahulu yang kemudian anggota tersebut membayar kepada ketua |

2. Verbatim Wawancara Dengan Anggota Arisan

| No | T/J | Isi Wawancara |
|----|-----|---|
| 1 | T | Apakah ada kendala dalam menyetorkan bahan pokok tersebut? |
| | J | Dalam penyetoran tidak ada, namun kendalanya pada saat harga mulai naik |
| 2 | T | Bagaimana jika terjadi kenaikan harga? |
| | J | kalau harga minyak naik agak sulit juga, Cuma itu tidak menjadi masalah karena bagaimanapun nantinya juga akan dikembalikan dengan barang yang sama |
| 3 | T | Apakah kualitas barang pada setiap penyetoran sama? |

| | | |
|---|---|---|
| | J | <p>Tidak namun untuk beras Jarang pakai beras di toko karena memang rata-rata anggota memiliki sawah sendiri dan untuk panen sudah ada waktunya. jadi hal tersebut lebih mudah tanpa harus membeli lagi di kedai dan ketika ada kenduri di salah satu rumah anggota bisa digunakan beras tersebut tanpa perlu membelinya lagi. kalau minyak biasanya kami gunakan minyak yang eceran, jarang gunakan minyak yang lebih bagus. Bukan tidak pernah, tetapi ada sekali menggunakan minyak bimoli karena pada saat itu minyak eceran sulit didapat. Tapi itu tidak menjadi masalah juga bagi anggota yang mendapat giliran, karena ya tetap saja yang dikumpulkan tersebut adalah minyak.</p> |
| 4 | T | <p>Apakah pernah menyetorkan bahan pokok pada saat harga pokok tinggi?</p> |
| | J | <p>Pernah, dulu kalau tidak salah mencapai harga 30.000 lebih, namun tetap saja sesuai perjanjian dari awal harus dipenuhi.</p> |

Lampiran 5 Foto Dokumentasi



Gambar 1. Bukti wawancara dengan ketua arisan bahan pokok di Desa Trieng Meuduro Baroh



Gambar 2. Bukti wawancara dengan anggota arisan bahan pokok di Desa Sawang 2



Gambar 5 dan 6. Bukti Pengumpulan Bahan pokok di Rumah ketua arisan
Desa Trieng Meuduro Baroh